



## BUPATI HALMAHERA TIMUR

### PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

#### **BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu mengatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Wilayah Kabupaten Halmahera Timr;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka memberikan akses kemudahan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di atas maka pendelegasian kewenangan pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Ijin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu dalam bentuk Ijin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
7. PUMK adalah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Halmahera Timur.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Bupati Halmahera Timur mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- (2) Pemberian (IUMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

- (1) Camat melakukan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayah melalui Kepala Desa;
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
  - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
  - c. Jenis tempat usaha;
  - d. Bidang usaha; dan
  - e. Besar modal usaha.

**Pasal 5**

- (1) PUMK melakukan Pendaftaran IUMK kepada Camat;
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Permohonan IUMK;
  - b. Pemeriksaan IUMK;
  - c. Pemberian IUMK; dan
  - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di atur kemudian.

**Pasal 7**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Di tetapkan di Maba  
Pada tanggal 10 September 2015  
**Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR**

ttd

**H. MUZDALIFAH ILYAS**

Di undangkan di Maba  
pada tanggal 10 September 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR**

ttd

**Ir. MON. ABDU NASAR**  
NIP. 19641028 199203 1 006

Salinan Sesuai Aslinya  
Kabag Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur



**ARDIANSYAH MADJID, SH**  
Nip. 19771122 200312 1 006

**BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 9.**